



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta guna meningkatkan pelayanan kebersihan maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang penertiban sampah dan kebersihan lingkungan perlu diadakan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan kembali penyesuaian dimaksud yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH / KEBERSIHAN.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamam Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- l. Pejabat adalah Pegawai ang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- m. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat Penumpukan sampah yang berasal dari lingkungan di desa / kelurahan dan perkotaan sebelum diangkut ke TPA;
- n. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- o. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- p. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- v. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- w. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan-pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat dan volume pengangkutan.

## **BAB IV**

### **PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan / pengelolaan sampah dan biaya pembinaan.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

#### **I. GOLONGAN RUMAH TANGGA :**

- a. Rumah Tangga Sangat Sederhana..... Rp. 500,- / bulan
- b. Rumah Tangga Sederhana..... Rp. 1.000 / bulan
- c. Rumah Tangga Sedang..... Rp. 2.000 / bulan
- d. Rumah Tangga Mewah..... Rp. 3.000 / bulan

#### **II GOLONGAN SOSIAL :**

Dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif rumah tangga sederhana.

#### **III GOLONGAN BISNIS :**

- a. Usaha Kecil ..... Rp. 2.500 / bulan
- b. Usaha Menengah ..... Rp. 5.000 / bulan
- c. Usaha Besar ..... Rp. 10.000 / bulan

#### **IV GOLONGAN INDUSTRI :**

- a. Industri Kecil ..... Rp. 10.000 / bulan
- b. Industri Menengah ..... Rp. 25.000 / bulan
- c. Industri Besar ..... Rp. 50.000 / bulan

#### **V PEDAGANG KAKI LIMA DI LUAR LINGKUNGAN PASAR :**

- a. Yang Menetap ..... Rp. 150 / hari
- b. Yang Bergerak / Kereta Sorong ..... Rp. 100 / hari

#### **VI PELAYANAN KHUSUS :**

- a. Pemakaian Container..... Rp. 10.000 / hari
- b. Pembuangan Sampah ke TPA..... Rp. 10.000 / M<sup>3</sup>

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya karcis.

## **B A B VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 disetor ke Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **BIAYA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi antara lain diberikan kepada kapal-kapal pedalaman , pengangkutan dalam rangka evakuasi, korban kecelakaan, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **KADALUWARSA**

##### **Pasal 17**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Di terbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau :
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XV**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 18**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah ;
  - a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah .
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 29 September 2003

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

  
**DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 29 September 2003

**SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

  
**DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.**  
**NIP. 550 004 831**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2003 NOMOR ...11.....**